

PENGADILAN MILITER.....

FORMULIR MODEL 1.e

(Untuk Panitera)

PENELITIAN BERKAS PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Permohonan PK diajukan oleh Terpidana / Ahli waris dalam perkara :

Terdakwa :(Nama / Pangkat / NRP)

No. Register :

Terdakwa tidak ditahan/ditahan sejak tgl s/d

Penahanan seluruhnya selama.....Hari / bulan.

Dakwaan Oditur :

1.
2.
3.

Pasal yang terbukti :

Rumusan / Kualifikasi Tindak Pidana Yang Terbukti :

Tuntutan :

1. Pidana Mati
2. Pidana :
 - a. Pidana Penjara ;
 - b. Pidana Penjara dan Denda ;
 - c. Pidana Penjara dan Pidana Denda ;
 - d. Pidana Percobaan ;
 - e. Pidana Pengganti ;(Catatan: Disesuaikan dengan jenis pidana yang ditentukan oleh UU yang dilanggar)

3. Pidana Tambahan Pemecatan Dari Dinas Militer.

Penetapan status barang bukti :

1. Dirampas untuk Negara.
2. Dirampas untuk dimusnahkan.
3. Disita sebagai pengganti kerugian negara.
4. Dikembalikan kepada yang paling berhak.
5. Dikembalikan kepada orang dari mana benda itu disita.
6. Digunakan dalam perkara lain.

Putusan Pengadilan Militer :

1. Pidana Mati
2. Pidana :
 - a. Pidana Penjara ;
 - b. Pidana Penjara dan Denda ;
 - c. Pidana Penjara dan Pidana Denda ;
 - d. Pidana Percobaan ;
 - e. Pidana Pengganti ;

(Catatan: Disesuaikan dengan jenis pidana yang ditentukan oleh UU yang dilanggar.)
3. Pidana Tambahan Pemecatan Dari Dinas Militer.

Penetapan status barang bukti :

1. Dirampas untuk Negara.
2. Dirampas untuk dimusnahkan
3. Disita sebagai pengganti kerugian negara
4. Dikembalikan kepada yang paling berhak

5. Dikembalikan kepada orang dari mana benda itu disita
6. Digunakan dalam perkara lain

Rumusan / Kualifikasi Tindak Pidana Yang Terbukti :

Putusan Pengadilan Militer Tinggi / Utama :

Catatan : Kutip amar putusan Pengadilan Militer Tinggi / Utama

Putusan Mahkamah Agung RI :

Catatan : Kutip amar putusan Mahkamah Agung RI.

Kelengkapan Berkas :

1. Bundel A.
 - a. Berkas perkara penyidik. (ada / tidak ada)
 - b. Pelimpahan dari dan Oditur Militer (ada / tidak ada)
 - c. Penetapan penunjukan Majelis Hakim serta Panitera. (ada / tidak ada)
 - d. Penetapan hari sidang. (ada / tidak ada)
 - e. Relas Panggilan. (ada / tidak ada)
 - f. Perintah / penetapan penahanan. (ada / tidak ada)
 - g. Penetapan ijin penyitaan. (ada / tidak ada)
 - h. Penetapan ijin penggeledahan. (ada / tidak ada)
 - i. Surat Perintah / Surat ijin menjadi penasihat hukum. (ada / tidak ada)
 - j. Surat Kuasa Penasihat Hukum. (ada / tidak ada)
 - k. Surat dakwaan Oditur Militer. (ada / tidak ada)
 - l. Berita Acara Sidang. (ada / tidak ada)
 - m. Tuntutan Pidana. (ada / tidak ada)
 - n. Pembelaan, Replik dan Duplik. (ada / tidak ada)

(RAHASIA)

- o. Surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan. (ada / tidak ada)
- p. Surat-surat lainnya. (ada / tidak ada)

2. Bundel B.

- a. Akta Permohonan Peninjauan Kembali. (ada / tidak ada)
- b. Surat permohonan Peninjauan Kembali disertai alasan-alasannya berikut soft copynya. (ada / tidak ada)
- c. Penetapan Penunjukan Hakim. (ada / tidak ada)
- d. Penetapan hari sidang. (ada / tidak ada)
- e. Berita Acara pemeriksaan. (ada / tidak ada)
- f. Berita Acara Pendapat. (ada / tidak ada)
- g. Putusan pengadilan tingkat pertama berikut soft copynya. (ada / tidak ada)
- h. Putusan pengadilan tingkat banding berikut soft copynya. (ada / tidak ada)
- i. Putusan Kasasi. (ada / tidak ada)
- j. Berita Acara Sidang tingkat pertama dan banding. (ada / tidak ada)
- k. Tambahan alat bukti lainnya. (ada / tidak ada)
- l. Surat-surat lainnya.....

KESIMPULAN :

Berkas Perkara : Lengkap / Kurang Lengkap.

.....,20..

Panitera

(Nama / Pangkat / NRP)

(RAHASIA)